



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 01/Pdt.P/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**BUDI**, Lahir di Jarikng, Tanggal Lahir 23 Juni 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jln. Ngedang, RT.13, RW 03, Dusun Ngedang, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 12 Januari 2023 Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 12 Januari 2023 Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 12 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama: Mimi. D jenis kelamin perempuan lahir di Kelampai Pada tanggal 13 Agustus 1982;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di lahirkan seorang anak Perempuan yang bernama Icha Liora Panamuan, Lahir di Sanggau, Pada tanggal 26 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Landak, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LU-25102017-0002 Tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa pada Kutipan anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan nama anak pemohon yang tertulis nama Louisa Liora Panamuan (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya adalah Nama: Icha Liora Panamuan;
- Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas;
- Bahwa atas maksud permohonan tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon, dari nama Louisa Liora Panamuan (sesuai akta kelahiran) Menjadi Icha Liora Panamuan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor: 6108-LU-25102017-0002 Tanggal 25 Oktober 2017 ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 19 Januari 2023 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108132505850002, atas nama Budi, tertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor AK.731.0027815 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-22122015-0015, antara Budi dengan Mimi. D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Landak, tertanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK.731.0027816 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-22122015-0015, antara Budi dengan Mimi. D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Landak, tertanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, atas nama Louisa Liora Panamuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Landak, tertanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108085308820004, atas nama Mimi.D, tertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108010405200005, atas nama Budi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **Mandiri Fitriani**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D dilaksanakan menurut agama kristen, pada tanggal 11 Juli 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D karena pernah melihat Akta Perkawinan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga pernah melihat Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Sdri. Mimi. D mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan nama masing-masing anak-anak dari Pemohon adalah Lovely Gracella Panauman dan Louisa Liora Panamuan;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Lovely Gracella Panauman lahir di Ngabang tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Louisa Liora Panamuan lahir di Sanggau tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bersama Sdri. Mimi. D dan anak-anaknya tersebut saat ini tinggal bersama-sama di Jln. Ngedang, RT.13, RW 03, Dusun Ngedang, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi Icha Liora Panamuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena nama panggilan anak kedua Pemohon tersebut adalah Icha;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut adalah agar adanya kesamaan dengan nama panggilan dan untuk mempermudah penulisan nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memohon perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak adanya kerancuan mengenai identitas nama anak kedua Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Istri, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Istri Pemohon sudah sepakat untuk merubah nama anak kedua Pemohon oleh karena itu tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi **Ricky Hendra**;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D dilaksanakan menurut agama kristen, pada tanggal 11 Juli 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D karena pernah melihat Akta Perkawinan antara Pemohon dan Sdri. Mimi. D;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga pernah melihat Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Sdri. Mimi. D mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan nama masing-masing anak-anak dari Pemohon adalah Lovely Gracella Panauman dan Louisa Liora Panamuan;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Lovely Gracella Panauman lahir di Ngabang tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Louisa Liora Panamuan lahir di Sanggau tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bersama Sdri. Mimi. D dan anak-anaknya tersebut saat ini tinggal bersama-sama di Jln. Ngedang, RT.13, RW 03, Dusun Ngedang, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba





pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi Icha Liora Panamuan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena nama panggilan anak kedua Pemohon tersebut adalah Icha;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut adalah agar adanya kesamaan dengan nama panggilan dan untuk mempermudah penulisan nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon memohon perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon agar tidak adanya kerancuan mengenai identitas nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, tertanggal 30 Maret 2017 yang semula tertulis nama Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi nama Icha Liora Panamuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **Mandiri Fitriani** dan Saksi **Jessica Ricky Hendra**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, tertanggal 30 Maret 2017 yang semula tertulis nama Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi nama Icha Liora Panamuan (sebagaimana bukti surat P-4, P-6, serta keterangan dari saksi-saksi)
- Bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jln. Ngedang, RT.13, RW 03, Dusun Ngedang, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-6, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Sdri. Mimi. D dan atas perkawinan tersebut mereka dianugrahi 2 (dua) orang (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar anak Pemohon dengan Sdri. Mimi. D yang bernama Louisa Liora Panamuan lahir di Sanggau tanggal 26 Agustus 2017 (sebagaimana bukti surat P-4, P-6 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jln. Ngedang, RT.13, RW 03, Dusun Ngedang, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-6, serta keterangan dari saksi-saksi) dan terhadap anak perempuan dari Pemohon dengan Sdri. Mimi. D yang bernama Louisa Liora Panamuan lahir di Sanggau tanggal 26 Agustus 2017 (sebagaimana bukti surat P-4, P-6 serta keterangan dari saksi-saksi), maka Pemohon sebagai orangtua mewakili segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan terhadap anak Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Pemohon merupakan pasangan suami isteri dengan Sdri. Mimi. D dan atas perkawinan tersebut mereka dianugrahi 2 (dua) orang yang mana anak kedua nya bernama Louisa Liora Panamuan (sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama Anak Kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, tertanggal 30 Maret 2017 yang semula tertulis nama Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi nama Icha Liora Panamuan (sebagaimana bukti surat P-4, P-6, serta keterangan dari saksi-saksi) dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah agar adanya kesamaan dengan nama panggilan dan untuk mempermudah penulisan nama anak kedua Pemohon, tidak adanya kerancuan mengenai identitas nama anak kedua Pemohon dan adanya keseragaman nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen resmi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon merubah nama Anak Kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, tertanggal 30 Maret 2017 yang semula tertulis nama Louisa Liora Panamuan dirubah menjadi nama Icha Liora Panamuan, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 yakni "Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya penambahan nama tersebut dapat diterbitkan akta yang baru" dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.731.0181312 berdasarkan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-25102017-0002, tertanggal 30 Maret 2017 yang semula tertulis nama **Louisa Liora Panamuan** dirubah menjadi nama **Ichha Liora Panamuan**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Fenny Restianty, S.H.**

**Gibson Parsaoran, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Nihil
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)